



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum selaku Pengguna Anggaran memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jendral, untuk menetapkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja masing-masing atau menetapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berhalangan dan/atau terjadi kekosongan pada jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menetapkan memberikan kewenangan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pengangkatan Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas eraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Mengangkat Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDUA : Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud di Diktum KESATU terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, serta Staf Pengelola.
- KETIGA : Nama-nama pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud di Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa tugas Pejabat-pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2026 selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari s/d Desember 2026.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 5 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

HAIRULLAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Istas Pratomo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA PEJABAT-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP/NIK	PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Hairullahmi, S.E. NIP. 197709182007011001	Penata Tk.I / III.d	Plt. Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Hairullahmi, S.E. NIP. 197709182007011001	Penata Tk.I / III.d	Plt. Sekretaris	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Herry Suladi, S.H. NIP. 19770421 20081 1 1001	Penata Tk.I / III.d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji Tagihan dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
4.	Henoek Tri Wijaksono NIP. 198308182009101001	Penata Tk.I / II.d	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran
5.	Sy. Ida Farida NIP. 198108022009102001	Penata Tk.I / II.d	Pelaksana	Staf Pengelola
5.	Olivia Carilina Havie. S.Kom. NIP. 200012182025062014	Penata Tk.I / III.a	Pelaksana	Staf Pengelola

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Istas Pratomo

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

HAIRULLAHMI